

ABSTRAK

Siti Madaniyatul Ula: *Pelaksanaan Tabungan Arisan dengan Akad Mudharabah di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi*

Bank syariah melakukan kegiatan usahanya di bidang Lembaga Keuangan Bank, yang kegiatan intinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya bagi yang membutuhkan (*funding and landing*) di samping kegiatan perbankan lainnya. Tabungan syariah arisan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan Bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Mekanisme pelaksanaan tabungan arisan yang diterapkan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi. (2) Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan tabungan arisan dengan akad *mudharabah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi.

Penelitian ini didasari adanya pemikiran bahwa produk perbankan syariah dan program-program di perbankan syariah beserta semua ketentuan-ketentuan yang berlaku di perbankan syariah tersebut harus sejalan dengan Fatwa DSN MUI, serta bersandarkan pada hukum Islam dan sumber hukum Islam yang terkait dengan produk tabungan arisan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan tabungan arisan dengan akad *mudharabah* di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi langsung ke Bank, studi pustaka dengan mencari teori-teori yang berhubungan dengan tabungan arisan dan juga wawancara kepada salah satu perwakilan dari BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi yang berkaitan dengan tabungan arisan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Mekanisme pelaksanaan tabungan arisan yang diterapkan di BPRS Al Salaam Amal Salman Cabang Cileungsi yaitu: (a) pihak bank memberi informasi kepada masyarakat tentang tabungan arisan ini dari mulut ke mulut. (b) peserta yang berkeinginan ikut serta dalam tabungan arisan ini harap menghubungi atau datang langsung ke kantor. (c) mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran tabungan arisan. (d) tabungan arisan ini harus diikuti oleh 200 peserta dan setiap orang boleh mengikuti lebih dari satu peserta dengan setiap bulannya harus menyetorkan Rp 100.000,- per bulan. (e) sebelum mengikuti tabungan arisan ini peserta harus membuka dua rekening sekaligus yaitu dengan sistem akad *wadi'ah* dan sistem akad *mudharabah*. (2) Dalam perspektif hukum ekonomi syariah tabungan arisan ini mengandung unsur *gharar* karena adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan pengundian hadiah yang dilakukan pada tabungan arisan *mudharabah* ini.